



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/167/V.14/HK/2024**

### **TENTANG**

### **PENETAPAN TENAGA PENDAMPINGAN KAJIAN DAN KOMUNIKASI PUBLIK DALAM PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021, Perangkat Daerah dalam pelaksanaannya perlu didukung sumber daya profesional untuk mewujudkan program-program yang termuat dalam rencana kegiatan di Perangkat Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan komunikasi publik dalam Pembangunan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sehingga menghasilkan kajian dan informasi publik yang berkualitas, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu ditetapkan tenaga pendampingan komunikasi publik dalam Pembangunan Daerah Provinsi Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Tenaga Pendampingan Kajian dan Komunikasi Publik dalam Pembangunan Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023;

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Nomor 800/0024/V.14.5/2024 tanggal 3 Januari 2024 hal Usulan Verifikasi Tenaga Pendampingan Kajian dan Komunikasi Publik.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TENAGA PENDAMPINGAN KAJIAN DAN KOMUNIKASI PUBLIK DALAM PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Menetapkan Tenaga Pendampingan Kajian dan Komunikasi Publik dalam Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tenaga Pendampingan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Pendampingan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Tenaga Pendampingan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium setiap bulan dengan besaran Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah), dengan berpedoman pada Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.

- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/586/V.14/HK/2022 tentang Penetapan Tenaga Pendampingan Kajian dan Komunikasi Publik Dalam Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 7 - 2 - 2024

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

Tembusan:

1. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Tenaga Pendampingan yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/167/V.14/HK/2024  
TANGGAL : 7 - 2 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA TENAGA PENDAMPINGAN KAJIAN DAN KOMUNIKASI  
PUBLIK DALAM PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TUGAS</b>
1.	Dr. NANANG TRENGGONO, M.Si	Tenaga Pendampingan Komunikasi Publik
3.	Dr. BUDIYONO, SH.,MH	Tenaga Pendampingan Hukum

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/167 /V.14/HK/2024  
TANGGAL : 7 - 2 - 2024

**URAIAN TUGAS TENAGA PENDAMPINGAN KAJIAN DAN KOMUNIKASI PUBLIK  
DALAM PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

**A. Tenaga Pendampingan Komunikasi Publik:**

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
2. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
5. Penyusunan kebijakan penyediaan sarana prasarana informasi dan Komunikasi Publik, Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Statistik dan Persandian;
6. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundangan tentang keterbukaan informasi publik;
7. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah;
8. Pengelolaan *e-Government* di lingkup Pemerintah Daerah;
9. Pemasangan dan pemeliharaan infrastruktur dan jaringan teknologi informasi Pemerintah Daerah; dan
10. Merumuskan bahan untuk mengcounter pemberitaan miring yang berkaitan dengan kinerja Kepala Daerah baik di media Cetak, *Online*, dan Elektronik.

**B. Tenaga Pendampingan Hukum:**

1. Memberikan saran, masukan, pertimbangan, dan rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan bidang hukum;
2. Memberikan saran, masukan, pertimbangan, dan rekomendasi pemecahan masalah bidang hukum;
3. Memberikan masukan perumusan dan telaahan masalah hukum;
4. Memberikan konsultasi bidang hukum;
5. Mengikuti rapat teknis dan memberikan penjelasan terkait penyusunan produk hukum daerah; dan
6. Melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas.

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**